



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Faksimile (021) 3813583, Situs: www.setneg.go.id

Nomor : B-54/KSN/D-3/AN.01.00/06/2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Keputusan Presiden RI Nomor 69/P Tahun 2022

28 Juni 2022

Yth. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat,
di tempat


Dengan hormat kami beri tahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 69/P Tahun 2022 tanggal 24 Juni 2022, telah ditetapkan Perpanjangan masa jabatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Presiden dimaksud untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Deputi Bidang Administrasi
Aparatur,


Nanik Purwanti

Tembusan :
Menteri Sekretaris Negara



Dokumen ini telah
ditandatangani secara
elektronik.



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69/P TAHUN 2022
TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN
KEANGGOTAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
PERIODE TAHUN 2019-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022 yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019, akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 Juli 2022;
 - b. bahwa oleh karena proses seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2022-2025 masih berlangsung dan dapat dipastikan bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2022-2025 belum terpilih, maka untuk menjamin kesinambungan organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, perlu memperpanjang masa jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN KEANGGOTAAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT PERIODE TAHUN 2019-2022.

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2019-2022, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Nuning Rodiyah;
2. Sdr. Mulyo Hadi Purnomo;
3. Sdr. Aswar Hasan;
4. Sdr. Agung Suprio;
5. Sdr. Yuliandre Darwis;
6. Sdr. Hardly Stefano Fenelon Pariela;
7. Sdr. Irsal Ambia;
8. Sdr. Mimah Susanti;
9. Sdr. Mohamad Reza.

KEDUA : Perpanjangan masa jabatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, berlaku paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juli 2022 atau sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2022-2025, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,




Nanik Purwanti